



P U T U S A N
Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAMIDREZA MASOUDIFAR;
Tempat lahir : Tehran;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Iran;
Tempat tinggal : Paspor : Naziabad 18 Lantai 1 Tehran, Iran / Indonesia : Apartemen Vittoria Residence Tower B lantai 15 kamar 15 L Jl. Daan Mogot Km. 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hamidreza Masoudifar ditahan dalam Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang beranam ROSA MARIA S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Pengacara ROSA MARIA S.H. & PARTNERS, yang Berkantor di Jalan Rajiman No. 5 RT 004/ RW. 005, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 44/RM/SK/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 777/Pid.Sus / 2023/PN Jkt.Brt, tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRAM/M L	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	C
Total gram			971 gram	

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Poin 04 dan 05 dengan kode BB D dan BB E merupakan sampah produksi yang akan dibuang dan terdapat Residu Narkotika (terkontaminasi Metamfetamina).

04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	8000	D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	H
09	Panci stainless berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	I
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	J
11	Saringan	1 buah	-	K
12	Corong plastik warna hijau	1 buah	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	N
15	Plastic klip	1 bungkus	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	P
17	Kompas gas portabel	1 buah	-	Q
18	Gas portabel yang berisi gas	6 buah	-	R
19	Gas portabel yang kosong	13 buah	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	U
22	Kertas Aluminium foil	1 gulung	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	Y

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan pidana yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami mohon kepada Hakim Yang Mulia dengan kejujuran Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dalam memberikan keterangan yang tidak berbelit

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



belit, berlaku sopan dalam persidangan, sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, kiranya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan ;

2. Bahwa Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR melakukan perbuatan “memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, adalah semata mata hanya karena keadaannya yang sedang terdesak secara keuangan saat itu dan karena ketidaktahuannya secara lengkap akan aturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang zat metamfetamina yang dia kerjakan dan konsekuensi hukumnya yang akan dihadapinya bila dia melakukan pelanggaran hukum terkait tentang zat metamfetamina ;

3. Kami Juga sangat keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat memberatkan untuk diri Terdakwa, dan kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memberikan keringanan hukuman ;

4. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mempertimbangkan kondisi medis secara kejiwaan dari Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR agar dapat diberi keringanan hukuman sehingga dapat segera kembali ke negaranya dan menjalani perawatannya kembali secara konsisten, dikarenakan saat Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menjalani hukumannya di Lapas dan dalam kondisi yang harus dibawah perawatan jalan dengan mengkonsumsi obat obatan penenang secara konsisten yang tentunya akan mengalami kesulitan mendapatkan perawatan yang dibutuhkannya, sehingga manahan Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dalam waktu yang lama seperti yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Hukum itu akan hanya memperburuk kondisi mental kejiwaan dan juga kesehatan dari Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR, mohon kiranya diberi keringanan

5. Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutuskan yang seadil adilnya dan yang sering ringan ;

Setelah mendengar pembelaan pidana yang diajukan oleh Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR, secara lisan yang pada initinya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar meringankan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR, atas tanggapannya dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HAMIDREZA MASOUDIFAR** dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di lantai 15 kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal Pada bulan Juni 2023, Saksi WAHYU dan Saksi KOMANG yang tergabung dalam Tim Subdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa adanya dugaan produksi narkotika jenis shabu di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat tepatnya di Apartemen Vittoria Residence.
2. Bahwa hasil pemantauan dilapangan diperoleh informasi bahwa Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR datang ke Indonesia sekira pada bulan Mei tahun 2022 dan berhubungan dengan Sdr. MEHDI (Daftar Pencarian Orang). Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR diberikan pekerjaan oleh Sdr. MEHDI untuk melakukan pekerjaan memproduksi Shabu dari serbuk kristal menjadi kristal.
3. Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR telah menerima uang senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Sdr. MEHDI untuk menyewa fasilitas berupa 1 unit apartemen di tower B Apartemen Vittoria Residence lantai 15 nomor 15 L mulai dari tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. bahwa uang tersebut juga digunakan oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk membeli peralatan yang diminta Sdr. MEHDI untuk terdakwa gunakan dalam memproduksi narkotika jenis shabu.
4. Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli Panci, Saringan, Kapas, Timbangan Elektrik dan Corong di Mall Puri Kembangan Jakarta Barat kemudian pada tanggal 05

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan serbuk coklat dari Sdr. MEHDI sekitar jam 10.30 WIB di SPBU di dekat apartemen Vittoria Residence dan menerima kardus berisi kotak plastik hitam berisi balok-balok putih. Kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima serbuk coklat. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima Aseton dan kertas putih sebanyak 4 lembar yang dibawa oleh Gojek di dipinggir jalan depan sekolahan dekat apartemen Vittoria Residence dan Aseton yang terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terima terdiri 3 botol warna putih dan 1 jerigen putih. bahwa Sekitar tanggal 11 Juni 2023, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli tabung gas portabel di Indomart sekitar 5 tabung kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, Sdr. MEHDI mengirim 8 tabung gas portabel dan uang tunai Rp 1.000.000 via Driver Gojek.

5. Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan arahan dari Sdr. MEHDI untuk memproduksi narkoba jenis shabu melalui Video Call dengan meminta terdakwa memasukan serbuk coklat yang pernah diterima ke dalam panci sebanyak 800 Gram kemudian dicampur dengan air aqua sebanyak 400 ml lalu panci dinaikan diatas kompor dalam keadaan hidup untuk proses memasak. Kemudian setelah 15 menit, kompor dimatikan sampai dalam keadaan dingin dan proses yang sama diulang sebanyak 3 kali. Kemudian bahan yang masih dalam keadaan panas dituang kedalam kotak stainless menggunakan corong yang lobangnya dikasih kapas untuk memisahkan antara air hasil masak dengan serbuk kemudian air yang di dalam stainless dimasukan lagi ke panci dan dimasak menggunakan kompor sekitar 30 Menit. Kemudian Sdr. MEHDI memberikan arahan kepada terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk mengecek dengan cara mengambil sedikit bahan yang sudah dimasak menggunakan sendok makan dan apabila sudah kelihatan ada kristal berarti sudah jadi dan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian Tahap terakhir kristal hasil masakan setelah dingin dicuci dengan aseton dengan cara dituangkan ke saringan secara bertahap sebanyak 3 kali sambil di siram aseton dan hasilnya berupa kristal bening kemudian dituangkan ke kertas putih untuk mengeringkan dan menghilangkan bau aseton. Setelah itu dipaking dengan cara dimasukan ke dalam Plastik Klip sebanyak 4 plastik dan di timbang dengan timbangan elektrik beratnya sekitar 700 Gram kemudian shabu disimpan di lemari

6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) plastik seberat 150 Gram yang dimasukkan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart

7. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan kembali narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 200 Gram yang dimasukkan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart

8. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada tukang ojek di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 50 Gram yang dimasukkan ke dalam kantong belanja dan diatasnya ditaruh buah-buahan, aqua dan makanan diserahkan kepada ojek online

9. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB di lantai 15 kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi KOMANG dan Saksi WAHYU bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dan dilakukan penggeledahan di kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence yang disaksikan oleh Saksi RADIVA ADITYA kemudian ditemukan barang bukti sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM/ML	GRAM/ML	GRAM/ML	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	1	19	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	1	732	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	30	188	C
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah		60		D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	60	3.205	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	50	2.161	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	-	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	-	-	H
09	Panci stainlis berisi	1	4	4	-	I

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	buah				
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	-	-	J
11	Saringan	1 buah	-	-	-	K
12	Corong plastik warna hijau	1 buah	-	-	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	-	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	-	-	N
15	Plastik klip	1 bungkus	-	-	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	-	-	P
17	Kompas gas portabel	1 buah	-	-	-	Q
18	Gas portabel yang berisi gas	6 buah	-	-	-	R
19	Gas portabel yang kosong	13 buah	-	-	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	-	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	-	-	U
22	Kertas Aluminium foil	1 gulung	-	-	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor F62590240	1 buah	-	-	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	-	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	-	-	Y

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan olah TKP yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2633 /NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa serbuk putih (Kode : BB A) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa kristal basah warna coklat (Kode : BB B) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa botol orange water berisi cairan warna coklat (Kode : BBC) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB D) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB E) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa jerigen berisi Aceton (Kode : BB F) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Aceton terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. telah dilakukan Analisa kriminalistik olah TKP di Tower B lantai 15 kamar 15 L Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dihuni oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR adalah telah terjadi proses kristalisasi serbuk yang mengandung Metamfetamina menjadi bentuk kristal (ice) melalui proses pelarutan serbuk dalam air dan pemanasan hingga larut, kemudian didiamkan sampai terbentuk padatan atau kristal, proses selanjutnya penyaringan dan pencucian kristal dari pengotor dengan cairan Aceton hingga terbentuk kristal warna putih yang lebih bersih. Proses kristalisasi serbuk Metamfetamina menjadi bentuk kristal Metamfetamina menggunakan peralatan-peralatan antara lain kompor listrik, panci, saringan, sendok stainless, corong, kipas angin dan bahan kimia berupa aceton untuk pencucian kristal

11. perbuatan Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di lantai 15 kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal Pada bulan Juni 2023, Saksi WAHYU dan Saksi KOMANG yang tergabung dalam Tim Subdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa adanya dugaan produksi narkotika jenis shabu di wilayah Cengkareng Jakarta Barat tepatnya di Apartemen Vittoria Residence.
2. Bahwa hasil pemantauan dilapangan diperoleh informasi bahwa Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR datang ke Indonesia sekira pada bulan Mei tahun 2022 dan berhubungan dengan Sdr. MEHDI (Daftar Pencarian Orang). Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR diberikan pekerjaan oleh Sdr. MEHDI untuk melakukan pekerjaan memproduksi Shabu dari serbuk kristal menjadi kristal.
3. Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR telah menerima uang senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Sdr. MEHDI untuk menyewa fasilitas berupa 1 unit apartemen di tower B Apartemen Vittoria Residence lantai 15 nomor 15 L mulai dari tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. bahwa uang tersebut juga digunakan oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk membeli peralatan yang diminta Sdr. MEHDI untuk terdakwa gunakan dalam memproduksi narkotika jenis shabu.
4. Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli Panci, Saringan, Kapas, Timbangan Elektrik dan Corong di Mall Puri Kembangan Jakarta Barat kemudian pada tanggal 05

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Juni 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan serbuk coklat dari Sdr. MEHDI sekitar jam 10.30 WIB di SPBU di dekat apartemen Vittoria Residence dan menerima kardus berisi kotak plastik hitam berisi balok-balok putih. Kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima serbuk coklat. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima Aseton dan kertas putih sebanyak 4 lembar yang dibawa oleh Gojek di dipinggir jalan depan sekolahan dekat apartemen Vittoria Residence dan Aseton yang terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terima terdiri 3 botol warna putih dan 1 jerigen putih. bahwa Sekitar tanggal 11 Juni 2023, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli tabung gas portabel di Indomart sekitar 5 tabung kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, Sdr. MEHDI mengirim 8 tabung gas portabel dan uang tunai Rp 1.000.000 via Driver Gojek.

5. Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan arahan dari Sdr. MEHDI untuk memproduksi narkoba jenis shabu melalui Video Call dengan meminta terdakwa memasukan serbuk coklat yang pernah diterima ke dalam panci sebanyak 800 Gram kemudian dicampur dengan air aqua sebanyak 400 ml lalu panci dinaikan diatas kompor dalam keadaan hidup untuk proses memasak. Kemudian setelah 15 menit, kompor dimatikan sampai dalam keadaan dingin dan proses yang sama diulang sebanyak 3 kali. Kemudian bahan yang masih dalam keadaan panas dituang kedalam kotak stainless menggunakan corong yang lobangnya dikasih kapas untuk memisahkan antara air hasil masak dengan serbuk kemudian air yang di dalam stainless dimasukan lagi ke panci dan dimasak menggunakan kompor sekitar 30 Menit. Kemudian Sdr. MEHDI memberikan arahan kepada terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk mengecek dengan cara mengambil sedikit bahan yang sudah dimasak menggunakan sendok makan dan apabila sudah kelihatan ada kristal berarti sudah jadi dan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian Tahap terakhir kristal hasil masakan setelah dingin dicuci dengan aseton dengan cara dituangkan ke saringan secara bertahap sebanyak 3 kali sambil di siram aseton dan hasilnya berupa kristal bening kemudian dituangkan ke kertas putih untuk mengeringkan dan menghilangkan bau aseton. Setelah itu dipacking dengan cara dimasukan ke dalam Plastik Klip sebanyak 4 plastik dan di timbang dengan timbangan elektrik beratnya sekitar 700 Gram kemudian shabu disimpan di lemari.

6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



sebanyak 1 (satu) plastik seberat 150 Gram yang dimasukkan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.

7. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan kembali narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 200 Gram yang dimasukkan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.

8. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada tukang ojek di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 50 Gram yang dimasukkan ke dalam kantong belanja dan di atasnya ditaruh buah-buahan, aqua dan makanan diserahkan kepada ojek online.

9. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB di lantai 15 kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi KOMANG dan Saksi WAHYU bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dan dilakukan pengeledahan di kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence yang disaksikan oleh Saksi RADIVA ADITYA kemudian ditemukan barang bukti sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI		JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
			YANG DISITA		
			SATUAN	GRAM/ML	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu		1 buah	20	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733		B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218		C
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah			D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265		E
06	Jerigen berisi cairan Aceton	1 buah	2.211		F

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	H
09	Panci stainless berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	I
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	J
11	Saringan	1 buah	-	K
12	Corong plastik warna hijau	1 buah	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	N
15	Plastic klip	1 bungkus	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	P
17	Kompas gas portabel	1 buah	-	Q
18	Gas portabel yang berisi gas	6 buah	-	R
19	Gas portabel yang kosong	13 buah	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	U
22	Kertas Aluminium foil	1 gulung	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	Y

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan olah TKP yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2633 /NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa serbuk putih (Kode : BB A) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa kristal basah warna coklat (Kode : BB B) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa botol orange water berisi cairan warna coklat (Kode : BB C) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB D) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB E) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa jerigen berisi Aceton (Kode : BB F) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Aceton terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa telah dilakukan Analisa kriminalistik olah TKP di Tower B lantai 15 kamar 15 L Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dihuni oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR adalah telah terjadi proses kristalisasi serbuk yang mengandung Metamfetamina menjadi bentuk kristal (ice) melalui proses pelarutan serbuk dalam air dan pemanasan hingga larut, kemudian didiamkan sampai terbentuk padatan atau kristal, proses selanjutnya penyaringan dan pencucian kristal dari pengotor dengan cairan Aceton hingga terbentuk kristal warna putih yang lebih bersih. Proses kristalisasi serbuk Metamfetamina menjadi bentuk kristal Metamfetamina menggunakan peralatan-peralatan antara lain kompor listrik, panci, saringan, sendok stainless, corong, kipas angin dan bahan kimia berupa aceton untuk pencucian kristal.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di lantai 15 kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal Pada bulan Juni 2023, Saksi WAHYU dan Saksi KOMANG yang tergabung dalam Tim Subdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa adanya dugaan produksi narkotika jenis shabu di wilayah Cengkareng Jakarta Barat tepatnya di Apartemen Vittoria Residence.
2. Bahwa hasil pemantauan dilapangan diperoleh informasi bahwa Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR datang ke Indonesia sekira pada bulan Mei tahun 2022 dan berhubungan dengan Sdr. MEHDI (Daftar Pencarian Orang). Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR diberikan pekerjaan oleh Sdr. MEHDI untuk melakukan pekerjaan memproduksi Shabu dari serbuk kristal menjadi kristal.
3. Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR telah menerima uang senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Sdr. MEHDI untuk menyewa fasilitas berupa 1 unit apartemen di tower B Apartemen Vittoria Residence lantai 15 nomor 15 L mulai dari tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. bahwa uang tersebut juga digunakan oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk membeli peralatan yang diminta Sdr. MEHDI untuk terdakwa gunakan dalam memproduksi narkotika jenis shabu.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli Panci, Saringan, Kapas, Timbangan Elektrik dan Corong di Mall Puri Kembangan Jakarta Barat kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan serbuk coklat dari Sdr. MEHDI sekitar jam 10.30 WIB di SPBU di dekat apartemen Vittoria Residence dan menerima kardus berisi kotak plastik hitam berisi balok-balok putih. Kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima serbuk coklat. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima Aseton dan kertas putih sebanyak 4 lembar yang dibawa oleh Gojek di dipinggir jalan depan sekolahan dekat apartemen Vittoria Residence dan Aseton yang terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terima terdiri 3 botol warna putih dan 1 jerigen putih. bahwa Sekitar tanggal 11 Juni 2023, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli tabung gas portabel di Indomart sekitar 5 tabung kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, Sdr. MEHDI mengirim 8 tabung gas portabel dan uang tunai Rp 1.000.000 via Driver Gojek.

5. Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan arahan dari Sdr. MEHDI untuk memproduksi narkoba jenis shabu melalui Video Call dengan meminta terdakwa memasukan serbuk coklat yang pernah diterima ke dalam panci sebanyak 800 Gram kemudian dicampur dengan air aqua sebanyak 400 ml lalu panci dinaikan diatas kompor dalam keadaan hidup untuk proses memasak. Kemudian setelah 15 menit, kompor dimatikan sampai dalam keadaan dingin dan proses yang sama diulang sebanyak 3 kali. Kemudian bahan yang masih dalam keadaan panas dituang kedalam kotak stainless menggunakan corong yang lobangnya dikasih kapas untuk memisahkan antara air hasil masak dengan serbuk kemudian air yang di dalam stainless dimasukan lagi ke panci dan dimasak menggunakan kompor sekitar 30 Menit. Kemudian Sdr. MEHDI memberikan arahan kepada terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk mengecek dengan cara mengambil sedikit bahan yang sudah dimasak menggunakan sendok makan dan apabila sudah kelihatan ada kristal berarti sudah jadi dan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian Tahap terakhir kristal hasil masakan setelah dingin dicuci dengan aseton dengan cara dituangkan ke saringan secara bertahap sebanyak 3 kali sambil di siram aseton dan hasilnya berupa kristal bening kemudian dituangkan ke kertas putih untuk mengeringkan dan menghilangkan bau aseton. Setelah itu dipacking dengan cara dimasukan ke dalam Plastik Klip sebanyak 4 plastik dan di timbang dengan timbangan elektrik beratnya sekitar 700 Gram kemudian shabu disimpan di lemari.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 150 Gram yang dimasukkan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.
7. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan kembali narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 200 Gram yang dimasukkan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.
8. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada tukang ojek di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 50 Gram yang dimasukkan ke dalam kantong belanja dan di atasnya ditaruh buah-buahan, aqua dan makanan diserahkan kepada ojek online.
9. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB di lantai 15 kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi KOMANG dan Saksi WAHYU bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dan dilakukan penggeledahan di kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence yang disaksikan oleh Saksi RADIVA ADITYA kemudian ditemukan barang bukti sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BE
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRAM/ML	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	C
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah		D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	H
09	Panci stainless berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	I
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	J
11	Saringan	1 buah	-	K
12	Corong plastk warna hijau	1 buah	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	N
15	Plastic klip	1 bungkus	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	P
17	Kompas gas portabel	1 buah	-	O

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Gas portebel yang berisi gas	6 buah	-	R
19	Gas portebel yang kosong	13 buah	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	U
22	Kerta Aluminium foil	1 gulung	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	Y

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan olah TKP yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2633 /NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa serbuk putih (Kode : BB A) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kristal basah warna coklat (Kode : BB B) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa botol orange water berisi cairan warna coklat (Kode : BBC) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB D) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB E) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



- Barang bukti berupa jerigen berisi Aceton (Kode : BB F) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Aceton terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa telah dilakukan Analisa kriminalistik olah TKP di Tower B lantai 15 kamar 15 L Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dihuni oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR adalah telah terjadi proses kristalisasi serbuk yang mengandung Metamfetamina menjadi bentuk kristal (ice) melalui proses pelarutan serbuk dalam air dan pemanasan hingga larut, kemudian didiamkan sampai terbentuk padatan atau kristal, proses selanjutnya penyaringan dan pencucian kristal dari pengotor dengan cairan Aceton hingga terbentuk kristal warna putih yang lebih bersih. Proses kristalisasi serbuk Metamfetamina menjadi bentuk kristal Metamfetamina menggunakan peralatan-peralatan antara lain kompor listrik, panci, saringan, sendok stainless, corong, kipas angin dan bahan kimia berupa aceton untuk pencucian kristal.

12. Bahwa perbuatan terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjuk penterjemah yang bernama Dr. AMIR ROSTAMI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU BUDI WALUYO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan dalam persidangan ini .
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan benar keterangan yang ada dalam BAP yang saksi paraf dan tanda tangannya ;



- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota dari kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Bareskrim Polri .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi saksi WAHYU BUDI WALUYO, SH. bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi I.G.N. KOMANG DIANA EKA PUTRA dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menangkap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR di depan lift Lobby Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2023, Tim Subdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa adanya dugaan produksi narkoba jenis shabu di wilayah Cengkareng Jakarta Barat. Selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan secara mendalam di wilayah tersebut dipimpin oleh KOMPOL ANGGA HARYA KUSUMA. S.I.K
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan tim mencurigai terhadap seorang laki-laki kewarganegaraan timur tengah sedang berjalan di depan lift Lobby Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama HAMIDREZA MASOUDIFAR (terdakwa). Kemudian setelah di interogasi bahwa terdakwa HAMIDREZA MASAUDIFAR mengaku tinggal di lantai 15 kamar 15 Tower B.
- Bahwa sekitar pukul 21.40 WIB di Tower B lantai 15 kamar 15 Apartemen Vittoria, tempat tinggal terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dilakukan pengeledahan dan temukan barang bukti :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM/ML	GRAM/ML	GRAM/ML	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	1	19	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	1	732	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	30	188	C
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga	1 buah		60		D

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika					
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	60	3.205	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	50	2.161	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	-	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	-	-	H
09	Panci stainless berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	4	-	I
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	-	-	J
11	Saringan	1 buah	-	-	-	K
12	Corong plastik warna hijau	1 buah	-	-	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	-	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	-	-	N
15	Plastik klip	1 bungkus	-	-	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	-	-	P
17	Kompas gas portabel	1 buah	-	-	-	Q
18	Gas portabel yang berisi gas	6 buah	-	-	-	R
19	Gas portabel yang kosong	13 buah	-	-	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	-	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	-	-	U
22	Kertas Aluminium foil	1 gulung	-	-	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	-	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	-	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	-	-	Y

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah di interogasi terdakwa HAMIDREZA mengakui telah memproduksi shabu atas perintah dari sdr. MEHDI (DPO) dan hasil dari produksi juga diserahkan ke MEHDI kembali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

2. Saksi I.G.N. KOMANG DIANA EKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan dalam persidangan ini .
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan benar keterangan yang ada dalam BAP yang saksi paraf dan tanda tangannya ;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota dari kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Bareskrim Polri .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi saksi WAHYU BUDI WALUYO, SH. bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi I.G.N. KOMANG DIANA EKA PUTRA dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menangkap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR di depan lift Lobby Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2023, Tim Subdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menerima informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa adanya dugaan produksi narkoba jenis shabu di wilayah Cengkareng Jakarta Barat. Selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan secara mendalam di wilayah tersebut dipimpin oleh KOMPOL ANGGA HARYA KUSUMA. S.I.K
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan tim mencurigai terhadap seorang laki-laki kewarganegaraan timur tengah sedang berjalan di depan lift Lobby Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama HAMIDREZA MASOUDIFAR (terdakwa). Kemudian

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di interogasi bahwa terdakwa HAMIDREZA MASAUDIFAR mengaku tinggal di lantai 15 kamar 15 Tower B.

- Bahwa sekitar pukul 21.40 WIB di Tower B lantai 15 kamar 15 Apartemen Vittoria, tempat tinggal terdakwa HAMIDREZA MASAUDIFAR dilakukan penggeledahan dan temukan barang bukti :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM/ML	GRAM/ML	GRAM/ML	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	1	19	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	1	732	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	30	188	C
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah		60		D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	60	3.205	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	50	2.161	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	-	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	-	-	H
09	Panci stainless berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	4	-	I
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	-	-	J
11	Saringan	1 buah	-	-	-	K
12	Corong plastik warna hijau	1 buah	-	-	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	-	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	-	-	N
15	Plastik klip	1 bungkus	-	-	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	-	-	P
17	Kompas gas portabel	1 buah	-	-	-	Q
18	Gas portabel yang berisi gas	6 buah	-	-	-	R
19	Gas portabel yang kosong	13 buah	-	-	-	S
20	Koper warna hitam	1	-	-	-	T

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



		buah				
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	-	-	U
22	Kerta Aluminium foil	1 gulung	-	-	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	-	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	-	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	-	-	Y

- Bahwa kemudian setelah di interogasi terdakwa HAMIDREZA mengakui telah memproduksi shabu atas perintah dari sdr. MEHDI (DPO) dan hasil dari produksi juga diserahkan ke MEHDI kembali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan yang ada dalam BAP Tersebut, tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terjadi di depan lift Lobby Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR datang ke Indonesia sekira pada bulan Mei tahun 2022 dan berhubungan dengan Sdr. MEHDI (Daftar Pencarian Orang). kemudian terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR diberikan pekerjaan oleh Sdr. MEHDI untuk melakukan pekerjaan memproduksi Shabu dari serbuk kristal menjadi kristal.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR telah menerima uang senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Sdr. MEHDI untuk menyewa fasilitas berupa 1 unit apartemen di tower B Apartemen Vittoria Residence lantai 15 nomor 15 L mulai dari tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. bahwa uang tersebut juga digunakan oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk membeli peralatan yang diminta Sdr. MEHDI untuk terdakwa gunakan dalam memproduksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli Panci, Saringan, Kapas, Timbangan Elektrik dan Corong di Mall Puri Kembangan Jakarta Barat kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan serbuk coklat dari Sdr. MEHDI sekitar jam 10.30 WIB di SPBU di dekat apartemen Vittoria Residence dan menerima kardus berisi kotak plastik hitam berisi balok-balok putih. Kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima serbuk coklat. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima Aseton dan kertas putih sebanyak 4 lembar yang dibawa oleh Gojek di dipinggir jalan depan sekolahan dekat apartemen Vittoria Residence dan Aseton yang terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terima terdiri 3 botol warna putih dan 1 jerigen putih. bahwa Sekitar tanggal 11 Juni 2023, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli tabung gas portabel di Indomart sekitar 5 tabung kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, Sdr. MEHDI mengirim 8 tabung gas portabel dan uang tunai Rp 1.000.000 via Driver Gojek.
- Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan arahan dari Sdr. MEHDI untuk memproduksi narkoba jenis shabu melalui Video Call dengan meminta terdakwa memasukan serbuk coklat yang pernah diterima ke dalam panci sebanyak 800 Gram kemudian dicampur dengan air aqua sebanyak 400 ml lalu panci dinaikan diatas kompor dalam keadaan hidup untuk proses memasak, Kemudian setelah 15 menit, kompor dimatikan sampai dalam keadaan dingin dan proses yang sama diulang sebanyak 3 kali. Kemudian bahan yang masih dalam keadaan panas dituang kedalam kotak stainless menggunakan corong yang lobangnya dikasih kapas untuk memisahkan antara air hasil masak dengan serbuk kemudian air yang di dalam stainless dimasukan lagi ke panci dan dimasak menggunakan kompor sekitar 30 Menit. Kemudian Sdr. MEHDI memberikan arahan kepada terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk mengecek dengan cara mengambil sedikit bahan yang sudah dimasak menggunakan sendok makan dan apabila sudah kelihatan ada kristal berarti sudah jadi dan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian Tahap terakhir kristal hasil masakan setelah dingin dicuci dengan aseton dengan cara dituangkan ke saringan secara bertahap sebanyak 3 kali sambil di siram aseton dan hasilnya berupa kristal bening kemudian dituangkan ke kertas putih untuk mengeringkan dan menghilangkan bau aseton. Setelah itu dipaking dengan cara dimasukan ke dalam Plastik Klip

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 plastik dan di timbang dengan timbangan elektrik beratnya sekitar 700 Gram kemudian shabu disimpan di lemari.

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 150 Gram yang dimasukan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan kembali narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 200 Gram yang dimasukan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.
- Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada tukang ojek di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 50 Gram yang dimasukan ke dalam kantong belanja dan diatasnya ditaruh buah-buahan, aqua dan makanan diserahkan kepada ojek online.
- Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB di lantai 15 kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi KOMANG dan Saksi WAHYU bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dari Subdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan dilakukan penggeledahan di kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence yang disaksikan oleh Saksi RADIVA ADITYA kemudian ditemukan barang bukti sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRAM/M L	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	C
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah		D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	H
09	Panci stainless berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	I
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	J
11	Saringan	1 buah	-	K
12	Corong plastk warna hijau	1 buah	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	N
15	Plastic klip	1 bungkus	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	P

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Kompore gas portabel	1 buah	-	Q
18	Gas portebel yang berisi gas	6 buah	-	R
19	Gas portebel yang kosong	13 buah	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	U
22	Kerta Aluminium foil	1 gulung	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan lmei 1 : 351299714724997 dan lmei 2 : 351299714130229	1 buah	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan lmei 1 : 351835822874222 dan lmei 2 : 354668452874221	1 buah	-	Y

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRAM/ML	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	C
Total gram			971 gram	
Barang Bukti Poin 04 dan 05 dengan kode BB D dan BB E merupakan sampah produksi yang akan dibuang dan terdapat Residu Narkotika (terkontaminasi Metamfetamina).				
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	8000	D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	H
09	Panci stainless berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	I
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	J
11	Saringan	1 buah	-	K
12	Corong plastk warna hijau	1 buah	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	N
15	Plastic klip	1 bungkus	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	P
17	Kompore gas portabel	1 buah	-	O

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7				
1 8	Gas portebel yang berisi gas	6 buah	-	R
1 9	Gas portebel yang kosong	13 buah	-	S
2 0	Koper warna hitam	1 buah	-	T
2 1	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	U
2 2	Kerta Aluminium foil	1 gulung	-	V
2 3	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	W
2 4	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	X
2 5	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	Y

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan olah TKP yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2633 /NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa serbuk putih (Kode : BB A) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kristal basah warna coklat (Kode : BB B) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa botol orange water berisi cairan warna coklat (Kode : BB C) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB D) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB E) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa jerigen berisi Aceton (Kode : BB F) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Aceton terdaftar

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan Analisa kriminalistik olah TKP di Tower B lantai 15 kamar 15 L Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dihuni oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR adalah telah terjadi proses kristalisasi serbuk yang mengandung Metamfetamina menjadi bentuk kristal (ice) melalui proses pelarutan serbuk dalam air dan pemanasan hingga larut, kemudian didiamkan sampai terbentuk padatan atau kristal, proses selanjutnya penyaringan dan pencucian kristal dari pengotor dengan cairan Aceton hingga terbentuk kristal warna putih yang lebih bersih. Proses kristalisasi serbuk Metamfetamina menjadi bentuk kristal Metamfetamina menggunakan peralatan-peralatan antara lain kompor listrik, panci, saringan, sendok stainless, corong, kipas angin dan bahan kimia berupa aceton untuk pencucian kristal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terjadi di depan lift Lobby Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa berawal Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR datang ke Indonesia sekira pada bulan Mei tahun 2022 dan berhubungan dengan Sdr. MEHDI (Daftar Pencarian Orang). kemudian terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR diberikan pekerjaan oleh Sdr. MEHDI untuk melakukan pekerjaan memproduksi Shabu dari serbuk kristal menjadi kristal.
- Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR telah menerima uang senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Sdr. MEHDI untuk menyewa fasilitas berupa 1 unit apartemen di tower B Apartemen Vittoria Residence lantai 15 nomor 15 L mulai dari tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. bahwa uang tersebut juga digunakan oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk membeli peralatan yang diminta Sdr. MEHDI untuk terdakwa gunakan dalam memproduksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli Panci, Saringan, Kapas, Timbangan Elektrik dan Corong di Mall Puri Kembangan Jakarta Barat kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan serbuk coklat dari Sdr. MEHDI sekitar jam 10.30 WIB di SPBU di dekat apartemen Vittoria Residence dan menerima kardus berisi kotak plastik hitam berisi balok-balok

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih. Kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima serbuk coklat. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima Aseton dan kertas putih sebanyak 4 lembar yang dibawa oleh Gojek di dipinggir jalan depan sekolahan dekat apartemen Vittoria Residence dan Aseton yang terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terima terdiri 3 botol warna putih dan 1 jerigen putih. bahwa Sekitar tanggal 11 Juni 2023, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli tabung gas portabel di Indomart sekitar 5 tabung kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, Sdr. MEHDI mengirim 8 tabung gas portabel dan uang tunai Rp 1.000.000 via Driver Gojek.

- Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan arahan dari Sdr. MEHDI untuk memproduksi narkoba jenis shabu melalui Video Call dengan meminta terdakwa memasukan serbuk coklat yang pernah diterima ke dalam panci sebanyak 800 Gram kemudian dicampur dengan air aqua sebanyak 400 ml lalu panci dinaikan diatas kompor dalam keadaan hidup untuk proses memasak. Kemudian setelah 15 menit, kompor dimatikan sampai dalam keadaan dingin dan proses yang sama diulang sebanyak 3 kali. Kemudian bahan yang masih dalam keadaan panas dituang kedalam kotak stainless menggunakan corong yang lobangnya dikasih kapas untuk memisahkan antara air hasil masak dengan serbuk kemudian air yang di dalam stainless dimasukan lagi ke panci dan dimasak menggunakan kompor sekitar 30 Menit. Kemudian Sdr. MEHDI memberikan arahan kepada terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk mengecek dengan cara mengambil sedikit bahan yang sudah dimasak menggunakan sendok makan dan apabila sudah kelihatan ada kristal berarti sudah jadi dan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian Tahap terakhir kristal hasil masakan setelah dingin dicuci dengan aseton dengan cara dituangkan ke saringan secara bertahap sebanyak 3 kali sambil di siram aseton dan hasilnya berupa kristal bening kemudian dituangkan ke kertas putih untuk mengeringkan dan menghilangkan bau aseton. Setelah itu dipaking dengan cara dimasukan ke dalam Plastik Klip sebanyak 4 plastik dan di timbang dengan timbangan elektrik beratnya sekitar 700 Gram kemudian shabu disimpan di lemari.

- 1) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 150 Gram yang dimasukan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.



2) Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan kembali narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 200 Gram yang dimasukkan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.

3) Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada tukang ojek di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 50 Gram yang dimasukkan ke dalam kantong belanja dan diatasnya ditaruh buah-buahan, aqua dan makanan diserahkan kepada ojek online.

4) Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB di lantai 15 kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi KOMANG dan Saksi WAHYU bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dari Subdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan dilakukan penggeledahan di kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence yang disaksikan oleh Saksi RADIVA ADITYA kemudian ditemukan barang bukti sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRA M/ML	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	C
Total gram			971 gram	
Berdasarkan Fakta dipersidangan, Barang Bukti Poin 04 dan 05 dengan kode BB D dan BB E merupakan sampah produksi yang akan dibuang dan terdapat Residu Narkotika (terkontaminasi Metamfetamina).				
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	8000	D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	E
06	Jerigen berisi cairan Aceton	1 buah	2.211	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	H
09	Panci stainlis berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	I
10	Tutup panci stainlis	1 buah	-	J
11	Saringan	1 buah	-	K

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



12	Corong plastik warna hijau	1 buah	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	N
15	Plastic klip	1 bungkus	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	P
17	Kompor gas portabel	1 buah	-	Q
18	Gas portabel yang berisi gas	6 buah	-	R
19	Gas portabel yang kosong	13 buah	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	U
22	Kerta Aluminium foil	1 gulung	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZ A dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175 676 dengan Imei 1 : 3512997147 24997 dan Imei 2 : 3512997141 30229	1 buah	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514 998 dengan Imei 1 : 3518358228 74222 dan Imei 2 : 3546684528 74221	1 buah	-	Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan olah TKP yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2633 /NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa serbuk putih (Kode : BB A) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kristal basah warna coklat (Kode : BB B) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa botol orange water berisi cairan warna coklat (Kode : BB C) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB D) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB E) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa jerigen berisi Aceton (Kode : BB F) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Aceton terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan Analisa kriminalistik olah TKP di Tower B lantai 15 kamar 15 L Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dihuni oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR adalah telah terjadi proses kristalisasi serbuk yang mengandung Metamfetamina menjadi bentuk kristal (ice) melalui proses pelarutan serbuk dalam air dan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



pemanasan hingga larut, kemudian didiamkan sampai terbentuk padatan atau kristal, proses selanjutnya penyaringan dan pencucian kristal dari pengotor dengan cairan Aceton hingga terbentuk kristal warna putih yang lebih bersih. Proses kristalisasi serbuk Metamfetamina menjadi bentuk kristal Metamfetamina menggunakan peralatan-peralatan antara lain kompor listrik, panci, saringan, sendok stainless, corong, kipas angin dan bahan kimia berupa aceton untuk pencucian kristal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun, dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang melanggar undang – undang sebagai unsur di dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana harus dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa didalam persidangan (**error in persona**) serta dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum “Melawan Hak” mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri.
2. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain.
3. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



serta perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan atau bukan di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya yaitu Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. Lagi pula Narkotika Golongan I dilarang di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium secara terbatas dengan izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, kami akan mengemukakan dulu pengertian Narkotika, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini. Adapun mengenai Narkotika Golongan I (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa serta petunjuk dan alat bukti lain berdasarkan ketentuan dalam UU Narkotika, dikaitkan dengan barang bukti yang tunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terjadi di depan lift Lobby Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa berawal Terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR datang ke Indonesia sekira pada bulan Mei tahun 2022 dan berhubungan dengan Sdr. MEHDI (Daftar Pencarian Orang). kemudian terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR diberikan pekerjaan oleh Sdr. MEHDI untuk melakukan pekerjaan memproduksi Shabu dari serbuk kristal menjadi kristal.
- Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR telah menerima uang senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Sdr. MEHDI untuk menyewa fasilitas berupa 1 unit apartemen di tower B Apartemen Vittoria Residence lantai 15 nomor 15 L mulai dari tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. bahwa uang tersebut juga digunakan oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk membeli peralatan yang diminta Sdr. MEHDI untuk terdakwa gunakan dalam memproduksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli Panci, Saringan, Kapas, Timbangan Elektrik dan Corong di Mall Puri Kembangan Jakarta Barat kemudian pada tanggal 05 Juni 2023 terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan serbuk coklat dari Sdr. MEHDI sekitar jam 10.30 WIB di SPBU di dekat apartemen Vittoria Residence dan menerima kardus berisi kotak plastik hitam berisi balok-balok putih. Kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima serbuk coklat. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menerima Aseton dan kertas putih sebanyak 4 lembar yang dibawa oleh Gojek di dipinggir jalan depan sekolahan dekat apartemen Vittoria Residence dan Aseton yang terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terima terdiri 3 botol warna putih dan 1 jerigen putih. bahwa Sekitar tanggal 11 Juni 2023, terdakwa

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDREZA MASOUDIFAR membeli tabung gas portabel di Indomart sekitar 5 tabung kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, Sdr. MEHDI mengirim 8 tabung gas portabel dan uang tunai Rp 1.000.000 via Driver Gojek.

- Bahwa terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR mendapatkan arahan dari Sdr. MEHDI untuk memproduksi narkoba jenis shabu melalui Video Call dengan meminta terdakwa memasukan serbuk coklat yang pernah diterima ke dalam panci sebanyak 800 Gram kemudian dicampur dengan air aqua sebanyak 400 ml lalu panci dinaikan diatas kompor dalam keadaan hidup untuk proses memasak. Kemudian setelah 15 menit, kompor dimatikan sampai dalam keadaan dingin dan proses yang sama diulang sebanyak 3 kali. Kemudian bahan yang masih dalam keadaan panas dituang kedalam kotak stainless menggunakan corong yang lobangnya dikasih kapas untuk memisahkan antara air hasil masak dengan serbuk kemudian air yang di dalam stainless dimasukan lagi ke panci dan dimasak menggunakan kompor sekitar 30 Menit. Kemudian Sdr. MEHDI memberikan arahan kepada terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR untuk mengecek dengan cara mengambil sedikit bahan yang sudah dimasak menggunakan sendok makan dan apabila sudah kelihatan ada kristal berarti sudah jadi dan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian Tahap terakhir kristal hasil masakan setelah dingin dicuci dengan aseton dengan cara dituangkan ke saringan secara bertahap sebanyak 3 kali sambil di siram aseton dan hasilnya berupa kristal bening kemudian dituangkan ke kertas putih untuk mengeringkan dan menghilangkan bau aseton. Setelah itu dipaking dengan cara dimasukan ke dalam Plastik Klip sebanyak 4 plastik dan di timbang dengan timbangan elektrik beratnya sekitar 700 Gram kemudian shabu disimpan di lemari.

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 150 Gram yang dimasukan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.
2. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan kembali narkoba jenis shabu hasil produksi kepada Sdr. MEHDI di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1 (satu) plastik seberat 200 Gram yang dimasukan ke dalam tas warna warna biru dari Indomart.
3. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR menyerahkan narkoba jenis shabu hasil produksi kepada tukang ojek di SPBU dekat apartemen Vittoria Residence sebanyak 1

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik seberat 50 Gram yang dimasukkan ke dalam kantong belanja dan diatasnya ditaruh buah-buahan, aqua dan makanan diserahkan kepada ojek online.

4. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB di lantai 15 kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Saksi KOMANG dan Saksi WAHYU bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR dari Subdit I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan dilakukan penggeledahan di kamar 15 L Tower B Apartemen Vittoria Residence yang disaksikan oleh Saksi RADIVA ADITYA kemudian ditemukan barang bukti sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRA M/ML	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	C
Total gram			971 gram	
Berdasarkan Fakta dipersidangan, Barang Bukti Poin 04 dan 05 dengan kode BB D dan BB E merupakan sampah produksi yang akan dibuang dan terdapat Residu Narkotika (terkontaminasi Metamfetamina).				
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	8000	D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	H
09	Panci stainlis berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	I
10	Tutup panci stainlis	1 buah	-	J
11	Saringan	1 buah	-	K
12	Corong plastk warna hijau	1 buah	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	N
15	Plastic klip	1 bungkus	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	P
17	Kompor gas portabel	1 buah	-	Q
18	Gas portebel yang berisi gas	6 buah	-	R
19	Gas portebel yang kosong	13 buah	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	U
22	Kerta Aluminium foil	1 gulung	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA	1 buah	-	W

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



	dengan nomor paspor F62590240			
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	Y

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan olah TKP yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2633 /NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 disimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa serbuk putih (Kode : BB A) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kristal basah warna coklat (Kode : BB B) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa botol orange water berisi cairan warna coklat (Kode : BB C) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB D) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa kotak plastik bening berisi endapan warna putih (Kode : BB E) disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa jerigen berisi Aceton (Kode : BB F) yang disita dari terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR hasilnya mengandung Aceton terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan Analisa kriminalistik olah TKP di Tower B lantai 15 kamar 15 L Apartemen Vittoria Residence Jl. Daan Mogot Km 13 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dihuni oleh terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR adalah telah terjadi proses kristalisasi serbuk yang mengandung Metamfetamina menjadi bentuk kristal (ice) melalui proses

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



pelarutan serbuk dalam air dan pemanasan hingga larut, kemudian didiamkan sampai terbentuk padatan atau kristal, proses selanjutnya penyaringan dan pencucian kristal dari pengotor dengan cairan Aceton hingga terbentuk kristal warna putih yang lebih bersih. Proses kristalisasi serbuk Metamfetamina menjadi bentuk kristal Metamfetamina menggunakan peralatan-peralatan antara lain kompor listrik, panci, saringan, sendok stainless, corong, kipas angin dan bahan kimia berupa aceton untuk pencucian kristal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Unsur Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRAM/M L	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total gram			971 gram	
Barang Bukti Poin 04 dan 05 dengan kode BB D dan BB E merupakan sampah produksi yang akan dibuang dan terdapat Residu Narkotika (terkontaminasi Metamfetamina).				
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	8000	D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	H
09	Panci stainless berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	I
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	J
11	Saringan	1 buah	-	K
12	Corong plastik warna hijau	1 buah	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	N
15	Plastic klip	1 bungkus	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	P
17	Kompas gas portabel	1 buah	-	Q
18	Gas portabel yang berisi gas	6 buah	-	R
19	Gas portabel yang kosong	13 buah	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	U
22	Kertas Aluminium foil	1 gulung	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	Y

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika jenis shabu.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa ada riwayat Depresi Berat dengan dibuktikan hasil dari hasil pemeriksaan psikologis (terjemahan tersumpah)
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAMIDREZA MASOUDIFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRAM/M L	
01	Plastik klip berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	20	A
02	Kotak plastic berisi Kristal basah warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	733	B
03	Botol Orange water berisi cairan warna coklat diduga Narkotika	1 buah	218	C

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total gram			971 gram	
Barang Bukti Poin 04 dan 05 dengan kode BB D dan BB E merupakan sampah produksi yang akan dibuang dan terdapat Residu Narkotika (terkontaminasi Metamfetamina).				
04	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	8000	D
05	Kotak plastic bening berisi endapan warna putih dan air diduga Narkotika	1 buah	3.265	E
06	Jerigen berisi caian Aceton	1 buah	2.211	F
07	Botol plastik kosong warna putih	3 buah	-	G
08	Botol plastic kosong air mineral	5 buah	-	H
09	Panci stainless berisi sisa-sisa Kristal warna coklat diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	4	I
10	Tutup panci stainless	1 buah	-	J
11	Saringan	1 buah	-	K
12	Corong plastik warna hijau	1 buah	-	L
13	Mangkok warna putih	1 buah	-	M
14	Timbangan digital	1 buah	-	N
15	Plastic klip	1 bungkus	-	O
16	Plastik isi kapas	2 bungkus	-	P
17	Kompas gas portabel	1 buah	-	Q
18	Gas portabel yang berisi gas	6 buah	-	R
19	Gas portabel yang kosong	13 buah	-	S
20	Koper warna hitam	1 buah	-	T
21	Kertas saring warna putih	2 lembar	-	U
22	Kertas Aluminium foil	1 gulung	-	V
23	Paspor Negara Iran an HAMIDREZA dengan nomor paspor F62590240	1 buah	-	W
24	Handphone merek Iphone 13 promax warna biru simcard +989123175676 dengan Imei 1 : 351299714724997 dan Imei 2 : 351299714130229	1 buah	-	X
25	Handphone merek Samsung Galaxy A22 warna hitam simcard +989309514998 dengan Imei 1 : 351835822874222 dan Imei 2 : 354668452874221	1 buah	-	Y

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, oleh kami, Iwan Wardhana S.H. sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra Hadisurya S.H., M.Hum., dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 09 Januari 2024** oleh Iwan Wardhana S.H. sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra Hadisurya S.H., M.Hum., dan Asmudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 777/Pid.sus/2023/PN. Jkt. Brt tanggal 07 Desember 2024, dengan dibantu oleh Abdul Gopur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Pratama Hadikarsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Sumitra Hadisurya S.H., M.Hum.,

Iwan Wardhana, S.H. M.H.

Asmudi S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H.